



BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat merupakan bagian dari kebudayaan Aceh yang merupakan unsur dari kebudayaan nasional Indonesia yang perlu dilestarikan secara sistematis, rutin dan dilaksanakan dalam agenda yang teratur;
- b. bahwa agenda kegiatan kebudayaan Kabupaten Aceh Barat merupakan suatu kegiatan budaya yang memiliki fungsi budaya, pendidikan dan ekonomi yang perlu diselenggarakan secara terorganisasi dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota melindungi, membina, mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
7. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia berupa aturan, petunjuk, pedoman, rencana, dan strategi sebagai makhluk sosial, yang digunakan untuk memahami, menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, sebagai kerangka landasan dalam mewujudkan dan mendorong terwujudnya tingkah laku.
8. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan Daerah.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas yang menjiwai pembentukan Qanun tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat adalah:
  - a. asas keislaman
  - b. asas pengayoman;
  - c. asas kemanusiaan;
  - d. asas kebangsaan ...

- d. asas kebangsaan;
  - e. asas Bhineka Tunggal Ika;
  - f. asas keadilan dan keberlanjutan;
  - g. asas ketertiban dan kepastian hukum;
  - h. asas hasil guna dan berdaya guna;
  - i. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan; dan
  - j. asas partisipasi.
- (2) Penyelenggaraan kebudayaan bertujuan untuk:
- a. menggali, mendorong dan mengembangkan kreasi dan kegiatan seni budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia;
  - b. memelihara, membina, melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah;
  - c. mendorong dan memberikan kesempatan perkembangan dan promosi usaha-usaha di bidang seni budaya dan kerajinan rakyat; dan
  - d. memberikan hiburan yang sehat kepada masyarakat.

### BAB III AGENDA KEGIATAN KEBUDAYAAN

#### Bagian Kesatu Agenda Tingkat Kabupaten

#### Paragraf 1 Agenda 3 (Tiga) Tahunan

#### Pasal 3

- (1) Agenda kegiatan kebudayaan tingkat kabupaten yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahunan adalah Pekan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat (PKAB);
- (2) Adapun materi Pekan Kebudayaan Aceh Barat (PKAB) sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas minimal terdiri atas:
- a. syareh budaya (diskusi budaya);
  - b. seung piasan (pentas seni);
  - c. teumpen seni (bengkel seni);
  - d. lapak buet jaroe (kerajinan tangan);
  - e. masakan tradisional;
  - f. meuneuen rakyat (permainan rakyat);
  - g. pawai budaya;
  - h. Meulaboh expo;
  - i. anugerah budaya;
  - j. pameran Pembangunan; dan
  - k. festival Krueng Meureubo dan Krueng Woyla;

#### Pasal 4

- (1) Syareh Budaya adalah penyampaian informasi dan diskusi budaya yang melibatkan para pakar dan tokoh budaya, seniman serta masyarakat untuk melakukan pertukaran pikiran, pendapat, dan gagasan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dalam rangka mengembangkan kebudayaan daerah.
- (2) Syareh Budaya dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pengembangan kebudayaan.
- (3) Pemakalah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari lokal, Provinsi Aceh, Nasional, Regional dan Internasional dengan mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat sebagai pemangku kebudayaan.
- (4) Hasil syareh budaya dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kepada seluruh pihak terutama Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah dan upaya dalam rangka memajukan seni dan budaya.
- (5) Semua kegiatan dan makalah dirangkum dalam buku tentang Pekan Kebudayaan Aceh Barat tahun berjalan.

#### Pasal 5

- (1) Seung Piasan atau pentas seni adalah pertunjukan seni budaya baik tradisional maupun kreasi baru yang tidak lepas dari Budaya Aceh.
- (2) Seung Piasan bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya tradisional maupun kreasi baru melalui perlombaan dan atraksi serta pagelaran seni dan budaya.
- (3) Perlombaan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri atas 5 (lima) cabang kesenian ditentukan oleh panitia.
- (4) Peserta lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) terdiri atas perwakilan dari kecamatan dan masyarakat umum lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Teumpen seni adalah bengkel seni yang menampilkan berbagai kreasi kerajinan masyarakat sebagai karya seni.
- (2) Teumpen seni dilaksanakan dengan tujuan untuk menampilkan proses dan karya seni masyarakat.
- (3) Teumpeun seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pandai emas, perak, besi, kayu dan lain sebagainya.
- (4) Teumpeun seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampilkan pada stand kecamatan dan SKPK atau yang khusus untuk itu.

#### Pasal 7

- (1) Lapak Buet Jaroe adalah kerajinan tangan rumah tangga dalam menghasilkan kebutuhan rumah tangga baik sandang dan pangan serta bahan untuk kegiatan adat lainnya.
- (2) Lapak Buet Jaroe dilaksanakan dengan tujuan untuk melestarikan kerajinan rumah tangga masyarakat.
- (3) Lapak Buet Jaroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlombaan:
  - a. perlombaan suson ranup (merangkai sirih);
  - b. perlombaan anyaman pandan;
  - c. perlombaan reungkan;
  - d. perlombaan merajut;
  - e. perlombaan kasab (sulaman benang emas); dan
  - f. kerajinan lainnya.
- (4) Peserta lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) terdiri atas perwakilan dari kecamatan atau perorangan.

#### Pasal 8

- (1) Masakan tradisional adalah perlombaan dan eksebisi masakan khas daerah baik tradisional maupun kontemporer;
- (2) Ajang masakan tradisional dilaksanakan dengan tujuan untuk menampilkan berbagai perlombaan dan festival kuliner Aceh Barat.
- (3) Masakan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. lomba masak;
  - b. kenduri rakyat;
  - c. festival gulai kari; dan
  - d. lomba dan festival lainnya.
- (3) Lomba masak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peserta terdiri dari perwakilan kecamatan atau perorangan; dan
  - b. demo masak langsung dilaksanakan peserta pada saat perlombaan atau membawa masakan jadi.
- (4) Kenduri rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kenduri disiapkan oleh panitia; dan
  - b. kenduri ditujukan bagi pengunjung terutama fakir miskin dan anak yatim.

(5) Festival...

- (5) Festival kari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peserta terdiri dari perwakilan kecamatan atau perorangan;
  - b. demo masak dilaksanakan peserta pada saat perlombaan; dan
  - c. tema dan bahan kari ditentukan oleh panitia.

#### Pasal 9

- (1) Meuneuen rakyat adalah permainan tradisional rakyat atau yang telah menjadi bagian permainan tradisional rakyat;
- (2) Meuneuen rakyat dilaksanakan dengan tujuan untuk menampilkan berbagai perlombaan dan festival permainan rakyat yang bersifat tradisional, baik berupa olah raga maupun permainan rakyat;
- (3) Perlombaan dan festival permainan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlombaan:
  - a. geulayang tunang;
  - b. geuntet (enggrang);
  - c. gaseng;
  - d. galah masen;
  - e. gatok;
  - f. terompah panyang;
  - g. patok lele;
  - h. tabak bruek;
  - i. kasti; dan
  - j. permainan lainnya.
- (4) Peserta lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas perwakilan kecamatan dan perorangan.

#### Pasal 10

- (1) Pawai budaya adalah atraksi budaya yang menampilkan adat budaya serta kekhasan kehidupan masyarakat yang ditampilkan melalui pawai jalan kaki ataupun kendaraan dan sepeda hias dengan rute tertentu.
- (2) Pawai budaya dilaksanakan dengan tujuan untuk melestarikan dan menampilkan adat kebudayaan dan kekhasan kehidupan masyarakat.
- (3) Pawai jalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peserta terdiri dari perwakilan kecamatan atau perorangan serta kelompok masyarakat lainnya; dan
  - b. peserta mengenakan ...

- b. peserta mengenakan pakaian adat, pakaian profesi sesuai mata pencaharian dan lainnya.
- (4) Pawai kendaraan hias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. peserta terdiri dari utusan kecamatan, SKPK, instansi vertikal, BUMN dan BUMD serta masyarakat umumnya; dan
  - b. peserta menampilkan ciri khas dari lembaga dan kecamatan masing-masing.
- (5) Karnaval sepeda hias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan peserta terdiri atas perwakilan SD/SLTP/sederajat.
- (6) Rute pawai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh panitia.

#### Pasal 11

- (1) Meulaboh expo adalah pameran bisnis yang merupakan ajang promosi bagi dunia usaha.
- (2) Peserta expo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri atas pelaku bisnis yang ada di kabupaten dan daerah lainnya.
- (3) Tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh panitia pelaksana.

#### Pasal 12

- (1) Anugerah Budaya adalah kegiatan pemberian penghargaan kepada mereka yang berprestasi dalam memajukan seni dan budaya daerah.
- (2) Anugerah budaya diberikan untuk seniman dan budayawan.
- (3) Kategori dalam anugerah budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
- a. kategori penerima anugerah budaya untuk laki-laki dengan nama gelar Teuku Tjik Lila Perkasa;
  - b. kategori penerima anugerah budaya untuk perempuan dengan nama Pocut Baren; dan
  - c. kategori dedikasi terhadap budaya.
- (4) Kriteria penilaian bagi calon penerima anugerah budaya minimal:
- a. memiliki hasil karya berupa tulisan, album, buku, tari, lukisan, puisi, dan karya seni lainnya;
  - b. telah berusia minimal empat puluh tahun atau sudah almarhum; dan

c. karyanya...

- c. karyanya masih dinikmati oleh masyarakat ramai, dan dikenal sebagai seorang budayawan dan seniman yang memiliki dedikasi, pengalaman, serta keaktifan dalam bidang kebudayaan dan berkesenian.

### Pasal 13

- (1) Pameran pembangunan adalah kegiatan menampilkan semua hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat.
- (2) Pameran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas.
  - a. Stand SKPK (termasuk kecamatan);
  - b. Stand instansi vertikal;
  - c. BUMD dan BUMN;
  - d. Organisasi Non Pemerintah (LSM); dan
  - e. Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal/ Organisasi Sosial/Umum; dan
  - f. lain-lain.
- (3) Adapun materi pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terdiri dari:
  - a. SKPK dan lembaga menampilkan informasi dan data tentang pelaksanaan pembangunan sesuai tugas, pokok dan fungsinya; dan
  - b. Sekretariat Kecamatan menampilkan produk unggulan, lokasi wisata, kearifan lokal dan potensi lainnya.
- (4) Kriteria penilaian dalam pameran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah:
  - a. kelengkapan dan kesesuaian materi pameran dengan maksud, tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan PKAB;
  - b. kesesuaian materi pameran dengan latar belakang, pokok dan fungsi peserta;
  - c. inovasi-inovasi dalam penyampaian materi;
  - d. keindahan dan kerapian stand pameran;
  - e. jumlah pengunjung; dan
  - f. kriteria lainnya yang ditetapkan oleh dewan juri.

### Pasal 14

- (1) Festifal Krueng Meureubo dan Krueng Woyla adalah rangkaian acara festival yang menampilkan atraksi budaya dan olahraga air yang dilaksanakan di seputaran Krueng Meureubo dan Krueng Woyla;
- (2) Festival Krueng Meureubo dan Krueng Woyla dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkenalkan dan melestarikan berbagai seni dan budaya serta olahraga air.

(3) Tempat...

- (3) Puncak peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan September setiap tahunnya.
- (4) Agenda kegiatan terkait peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri atas:
  - a. perlombaan perahu dayung;
  - b. perlombaan perahu/boat hias;
  - c. Arueng Jeuram; dan
  - d. perlombaan lainnya yang bersifat memajukan olah raga air.
- (4) Tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas adalah sepanjang aliran Krueng Meureubo atau Krueng Woyla.

## Paragraf 2 Agenda Tahunan

### Pasal 15

Agenda kegiatan kebudayaan Kabupaten Aceh Barat di tingkat kabupaten yang diselenggarakan setiap tahun, antara lain:

- a. peringatan wafatnya Pahlawan Nasional Teuku Umar Johan Pahlawan;
- b. peringatan wafatnya Pahlawan Nasional Cut Nyak Dhien;
- c. peringatan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami;
- d. peringatan HUT Kota Meulaboh dan Aceh Barat;
- e. festival budaya;
- f. peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW;
- g. peringatan Tahun Baru Islam;
- h. khanduri laot; dan
- i. khanduri Blang.

### Pasal 16

- (1) Peringatan wafatnya Pahlawan Nasional Teuku Umar Johan Pahlawan adalah rangkaian acara dalam memperingati hari wafatnya Pahlawan Nasional Teuku Umar Johan Pahlawan;
- (2) Peringatan wafatnya Pahlawan Nasional Teuku Umar Johan Pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk mewariskan nilai sejarah perjuangan kepada masyarakat.
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada bulan Februari setiap tahunnya dengan puncak acara pada tanggal 11 Februari.
- (4) Agenda kegiatan terkait peringatan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) di atas terdiri atas:

a. drama...

- a. drama kolosal wafatnya Pahlawan Nasional Teuku Umar;
  - b. napak Tilas dengan rute Suak Ujong Kalak-Mugo;
  - c. zikir dan do'a;
  - d. upacara;
  - e. pemberian santunan fakir miskin dan anak yatim;
  - f. kenduri rakyat;
  - g. seminar atau penyampaian lisan terhadap sejarah perjuangan;
  - h. pameran foto; dan
  - i. agenda lainnya.
- (4) Tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas adalah:
- a. Suak Ujong Kalak Kecamatan Johan Pahlawan, untuk pelaksanaan drama kolosal wafatnya Teuku Umar dan titik awal pelaksanaan Napak Tilas; dan
  - b. Mugo Rayeuk Kecamatan Pantou Reu, untuk pelaksanaan upacara, zikir dan do'a, santunan fakir miskin dan anak yatim, upacara serta kenduri.
  - c. Dalam Kabupaten Aceh Barat, untuk pelaksanaan pameran foto dan agenda lainnya.

#### Pasal 17

- (1) Peringatan wafatnya Pahlawan Nasional Cut Nyak Dhien adalah rangkaian acara dalam memperingati hari wafatnya Pahlawan Nasional Cut Nyak Dhien;
- (2) Jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada bulan November setiap tahunnya dengan puncak acara pada tanggal 6 November;
- (3) Agenda kegiatan terkait peringatan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) di atas terdiri atas:
  - a. Seminar tentang patriotisme kepahlawanan perempuan;
  - b. Pemutaran film;
  - c. Perlombaan kesenian bernuansa Cut Nyak Dhien;
  - d. Ziarah terbatas kaum perempuan ke makam Cut Nyak Dhien yang terdiri dari tokoh perempuan yaitu budayawati dan seniwati masing-masing 1 (satu) orang;
  - e. zikir dan do'a;
  - f. ceramah agama; dan
  - g. agenda lainnya.
- (4) Tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas adalah:

a. Kabupaten...

- a. Kabupaten Aceh Barat untuk pelaksanaan seminar, pemutaran film, perlombaan kesenian, zikir dan do'a serta ceramah agama;
- b. Ziarah ke Sumedang Provinsi Jawa Barat; dan
- c. Napak tilas ke Krueng Manggi Kecamatan Pantou Reu.

#### Pasal 18

- (1) Peringatan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami adalah rangkaian acara dalam mengenang kembali peristiwa bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 sebagai upaya meningkatkan keimanan kepada Allah SWT.
- (2) Jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada bulan Desember dengan puncak acara 26 Desember setiap tahunnya.
- (3) Agenda kegiatan terkait peringatan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) di atas terdiri atas:
  - a. zikir dan doa;
  - b. ziarah ke lokasi pemakaman massal;
  - c. pemberian santunan bagi anak yatim/piatu; dan
  - d. pameran foto dan agenda lainnya.
- (4) Tempat pelaksanaan 4 (empat) kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas adalah:
  - a. kawasan pemakaman massal di Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan atau Kawasan pemakaman massal di Beureugang Kecamatan Kaway XVI, untuk pelaksanaan zikir, do'a dan ziarah; dan
  - b. pemberian santunan anak yatim dan pameran dilaksanakan pada wilayah Kabupaten Aceh Barat.

#### Pasal 19

- (1) Peringatan HUT Kota Meulaboh adalah rangkaian acara untuk memperingati hari jadi Kota Meulaboh.
- (2) Puncak peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan September dan Oktober dengan acara puncak tanggal 11 Oktober setiap tahunnya.
- (3) Adapun agenda kegiatan terkait peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) minimal terdiri atas:
  - a. perlombaan seni dan budaya;
  - b. upacara;
  - c. pemberian santunan bagi anak yatim/piatu; dan
  - d. malam resepsi.

(4) Tempat...

- (4) Tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas adalah:
- a. Pusat Kota Meulaboh di Kecamatan Johan Pahlawan, Samatiga, Kaway XVI dan Meureubo.
  - b. Lapangan lainnya, untuk pelaksanaan upacara, pemberian santunan bagi anak yatim/piatu dan malam resepsi.

#### Pasal 20

- (1) Peringatan HUT Kabupaten Aceh Barat adalah rangkaian acara untuk memperingati hari jadi Kabupaten.
- (2) Puncak peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember dengan puncak acara pada tanggal 29 Desember setiap tahunnya.
- (3) Adapun agenda kegiatan terkait peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) minimal terdiri atas:
- a. perlombaan seni dan budaya;
  - b. pawai budaya;
  - c. upacara;
  - d. pemberian santunan bagi anak yatim/piatu; dan
  - e. malam resepsi.
- (4) Tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas adalah:
- a. pusat Ibukota Kecamatan secara bergiliran untuk pelaksanaan berbagai perlombaan seni dan budaya; dan
  - b. ibukota kecamatan secara bergiliran untuk pelaksanaan upacara, pemberian santunan bagi anak yatim/piatu dan malam resepsi.

#### Pasal 21

- (1) Festival Budaya adalah rangkaian acara festival yang menampilkan semua hasil kebudayaan yang ada.
- (2) Festival Budaya dilaksanakan dengan tujuan untuk memajukan, membina, mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya yang ada di Kabupaten.
- (3) Puncak peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Juli setiap tahunnya.
- (4) Festival Budaya hanya dilaksanakan apabila pada tahun bersangkutan tidak diselenggarakan PKAB.
- (5) Agenda kegiatan terdiri atas:
- a. festival musik;
  - b. festival teater;
  - c. festival sastra;
  - d. festival...

- d. festival seni rupa;
- e. festival kuliner; dan
- f. lain-lain.

#### Pasal 22

- (1) Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan pada setiap tahun dengan tujuan untuk mengagungkan hari kelahiran Rasulullah SAW.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. zikir dan do'a;
  - b. ceramah;
  - c. Kenduri maulid;
  - d. pemberian santunan bagi anak yatim/piatu; dan
  - e. kegiatan lainnya.
- (3) Kegiatan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan pada bulan maulid setiap tahunnya.
- (4) Pusat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Masjid Agung Baitul Makmur atau tempat lainnya berdasarkan kesepakatan panitia.

#### Pasal 23

- (1) Peringatan Tahun Baru Islam dilaksanakan pada setiap tahun dengan tujuan untuk menyambut datangnya tahun baru Islam.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pawai;
  - b. ceramah;
  - c. zikir dan do'a; dan
  - d. kegiatan lainnya.
- (3) Kegiatan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah dengan puncaknya pada tanggal 1 Muharram setiap tahunnya.
- (4) Pusat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Masjid Agung Baitul Makmur atau ditempat lainnya sesuai dengan kesepakatan panitia.

#### Pasal 24

- (1) Laot adalah peringatan yang dilaksanakan pada setiap tahun sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan untuk memperkuat eksistensi Lembaga Hukum Adat Panglima Laot.
- (2) Peringatan Laot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menjelang musim timur atau ketika musim barat akan berakhir.

Pasal 25

- (1) Blang adalah sebagai tanda dimulainya turun ke sawah secara serentak setiap musim tanam ;
- (2) Blang dilaksanakan dengan tujuan untuk :
  - a. penanaman padi serentak;
  - b. menumbuhkan budaya gotong royong; dan
  - c. mensosialisasikan aturan-aturan dan hukum adat dalam tata kelola persawahan.

Bagian Kedua  
Agenda Tingkat Kecamatan

Paragraf 1  
Agenda 3 (Tiga) Tahunan

Pasal 26

- (1) Agenda kegiatan kebudayaan tingkat kecamatan yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahunan adalah Pekan Kebudayaan Tingkat Kecamatan;
- (2) Adapun materi Pekan Kebudayaan Tingkat Kecamatan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) minimal terdiri atas:
  - a. Seung Piasan (Pentas Seni);
  - b. Teumpen Seni (Bengkel Seni);
  - c. Lapak Buat Jaroe (Kerajinan Tangan);
  - d. Meuneuen Rakyat (permainan rakyat); dan
  - e. Kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pekan Kebudayaan Aceh Barat.
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setahun sebelum diadakannya Pekan Kebudayaan Kabupaten.
- (4) Tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpusat di ibukota kecamatan atau di gampong dalam masing-masing kecamatan.

Paragraf 2  
Agenda Tahunan

Pasal 27

- Agenda kegiatan kebudayaan di tingkat kecamatan yang diselenggarakan setiap tahun, antara lain:
- a. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW;
  - b. Peringatan Tahun Baru Islam;
  - c. Laot; dan
  - d. Blang.

## BAB IV

### LOGO PEKAN KEBUDAYAAN ACEH BARAT

#### Pasal 28

Logo kegiatan kebudayaan berbentuk perisai yang berisi lukisan-lukisan dengan bentuk, warna dan perbandingan ukuran tertentu dan mempunyai maksud serta makna tertentu.

#### Pasal 29

Lukisan di dalam logo PKAB terdiri dari:

- a. perisai;
- b. pohon kelapa;
- c. kupiah meukutop;
- d. rumah adat ;
- e. rencong;
- f. 3 (tiga) orang penari;
- g. daun sirih;
- h. laut;
- i. tulisan tentang PKAB;
- j. tahun pelaksanaan; dan
- k. tulisan moto Kabupaten Aceh Barat.

#### Pasal 30

Warna dasar lukisan dan tulisan pada logo PKAB:

- a. biru, warna dasar perisai bagian atas dan bawah dan warna laut;
- b. hijau, warna pohon kelapa, motif kupiah meukutop dan daun sirih;
- c. putih, warna dasar dari perisai dan motif kupiah meukutop;
- d. kuning, warna Kupiah Meukutop dan tulisan motto Kabupaten Aceh Barat;
- e. oranye, warna latar 3 penari;
- f. merah, warna Kupiah Meukutop dan agenda kegiatan kebudayaan; dan
- g. hitam, warna Kupiah Meukutop, rencong, rumah adat, siluet 3 (tiga) orang penari dan akar kelapa.

#### Pasal 31

Bentuk lukisan dan warna-warna dalam logo daerah mempunyai maksud serta makna sebagai berikut:

- a. perisai, melambangkan Ketahanan Nasional dan kerukunan yang dijiwai oleh semangat keagamaan;

b. pohon kelapa...

- b. pohon kelapa, melambangkan kehidupan yang makmur dan sejahtera;
- c. kupiah Meukutop, melambangkan kepemimpinan;
- d. rumah adat, melambangkan pusat kehidupan sosial budaya;
- e. rencong, melambangkan jiwa patriotik/ kepahlawanan rakyat;
- f. 3 (tiga) orang penari, melambangkan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Barat yang berbudaya;
- g. daun sirih, menggambarkan hidup berdampingan dengan damai;
- h. laut, melambangkan letak Kabupaten Aceh Barat yang terletak di daerah pesisir;
- i. tulisan PEKAN KEBUDAYAAN ACEH BARAT menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung dan tahun pelaksanaan; dan
- j. tulisan Moto Kabupaten Aceh Barat berbunyi Tameh Sarang-Sareng Puteng Lob Lam Bara, Udep Lam Meupakat Adat Meuagama.

#### Pasal 32

Arti warna dari logo PKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah:

- a. biru, warna dasar perisai bagian atas dan bawah dan warna laut memiliki arti ruang terbuka dan kebebasan;
- b. hijau, warna pohon kelapa, motif kopiah meukutop dan daun sirih memiliki makna yang identik dengan alam dan mampu memberi suasana tenang dan damai;
- c. putih, warna dasar dari perisai dan motif kopiah meukutop memiliki arti kesucian dan keterbukaan;
- d. kuning, warna Kupiah Meukutop dan tulisan motto Kabupaten Aceh Barat melambangkan keagungan;
- e. orange, menggambarkan kehangatan, antusiasme, persahabatan, kegembiraan, gerak cepat, sesuatu yang tumbuh, ketertarikan, independensi;
- f. merah, warna Kupiah Meukutop dan agenda kegiatan kebudayaan melambangkan kesan energi, kekuatan, keberanian, pencapaian tujuan dan perjuangan; dan
- g. hitam, warna Kupiah Meukutop, rencong, rumah adat, siluet 3 (tiga) orang penari dan akar kelapa melambangkan perlindungan, mengikat, kekuatan dan kekayaan.
- h. Logo PKAB sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB V  
PENYELENGGARA

Pasal 33

- (1) Kegiatan kebudayaan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten bersama dengan masyarakat.
- (2) Panitia kegiatan kebudayaan tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan panitia kegiatan kebudayaan tingkat kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (3) Keanggotaan panitia terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (4) Panitia tingkat kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati dan panitia tingkat kecamatan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 34

- (1) Panitia menyusun dan menetapkan perencanaan, pedoman persyaratan teknis dan administrasi penyelenggaraan kegiatan kebudayaan.
- (2) Panitia wajib memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap peserta kegiatan kebudayaan.

Pasal 35

Panitia dapat melibatkan instansi terkait, seniman dan tokoh-tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan kebudayaan.

Pasal 36

Panitia dapat bekerjasama dengan pihak-pihak ketiga.

BAB VI  
BIAYA PENYELENGGARAAN

Pasal 37

Anggaran penyelenggaraan kebudayaan bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- b. Swadaya masyarakat; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 38

Anggaran penyelenggaraan kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan huruf b wajib dikelola sesuai dengan tata cara pengelolaan APBK.

Pasal 39

Panitia wajib menyelenggarakan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 secara transparan dan akuntabel.

BAB VII  
LAPORAN DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu  
Laporan

Pasal 40

- (1) Panitia wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Kemajuan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan; dan
  - b. Pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan.

Bagian Kedua  
Dokumentasi

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan kegiatan kebudayaan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan wajib didokumentasikan.
- (2) Dokumentasi kegiatan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. sebagai sarana komunikasi;
  - b. sebagai tanggungjawab dan tanggung gugat;
  - c. sebagai informasi statistik;
  - d. sebagai sarana pendidikan;
  - e. sebagai sumber data penelitian;
  - f. sebagai jaminan kualitas pelayanan; dan
  - g. sebagai sumber data perencanaan.

Pasal 42

Pelaksanaan dokumentasi kegiatan kebudayaan dapat dilakukan dengan cara:

- a. cetak buku; dan/atau
- b. dokumen audio-visual (film, kaset, foto dan sejenisnya).

BAB VIII  
PENGHARGAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa dalam mengembangkan dan memajukan kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:
  - a. pemberian tanda penghargaan berupa sertifikat, plakat; dan/atau
  - b. sejumlah dana tertentu.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 6 Desember 2016 M  
6 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal 6 Desember 2016 M  
6 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR: 6

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (6/130/2016)

LAMPIRAN  
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH BARAT



Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT

I. UMUM

Bahwa kebudayaan di Kabupaten Aceh Barat merupakan bagian dari kebudayaan Aceh yang merupakan unsur dari kebudayaan nasional Indonesia yang perlu dilestarikan secara sistematis, rutin dan dilaksanakan dalam agenda yang teratur. Agenda kegiatan kebudayaan Kabupaten Aceh Barat merupakan suatu kegiatan budaya yang memiliki fungsi budaya, pendidikan dan ekonomi yang perlu diselenggarakan secara terorganisasi dan berkelanjutan. Agenda kegiatan kebudayaan ini terdiri atas agenda kegiatan dua tahunan dan agenda kegiatan tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Tahapan pelaksanaan khanduri laot adalah sebagai berikut:

1. Mufakat untuk merencanakan dan melaksanakan khanduri laot;
2. Pelaksanaan khanduri laot dimulai setelah shalat subuh atau shalat jum'at pada hari Jum'at, dimulai dengan tadarus ayat suci Al Qur'an;
3. Panglima laot memulai memandikan kerbau yang akan disembelih, dipeusujuk sambil membaca takbir dan shalawat Nabi, kemudian disembelih;
4. Daging kerbau yang telah selesai disembelih kemudian dimasak, tidak dibenarkan dimakan sebelum ada perintah dari panglima laot;
5. Sisa dari kerbau yang tidak dimasak seperti isi perut dimasukkan kembali dalam kulit kerbau dan dijahit seperti semula yang kemudian dengan tata cara tertentu dihanyutkan ke laut untuk menjadi makanan biota laut sambil didoakan;

6. Sekembalinya dari laut, diadakan acara makan bersama terutama anak-anak yatim serta fakir miskin. Selesai makan, panglima laot memberi petunjuk-petunjuk berkenaan dengan hari-hari pantangan dan larangan untuk melaut yang menjadi hukum adat yang mengatur tingkah laku dalam melaut yaitu:

Hari-hari pantang melaut:

- a. pada hari jumat sejak terbit matahari hingga selesainya shalat Jumat, bila nelayan berangkat ke laut pada malam Jumat harus kembali ke darat sebelum pukul 08.00 pagi;
- b. pada hari raya Idul Fitri selama 2 (dua) hari penuh; dan
- c. Idul Adha dilarang melaut selama 3 (tiga) hari terhitung hari pertama sampai hari ketiga.

Hari-hari dilarang melaut:

- a. dilarang melaut pada hari peringatan tsunami tanggal 26 Desember setiap tahunnya sampai dengan ba'da zuhur;
- b. dilarang melaut pada hari peringatan HUT RI sampai dengan ba'da zuhur;
- c. dan hari-hari lainnya yang disepakati oleh para nelayan pada masing-masing lhok;

Pasal 24

Tahapan pelaksanaan Khanduri Blang, antara lain adalah:

1. Mufakat untuk merencanakan dan melaksanakan Khanduri Blang;
2. Pelaksanaan sembelih kerbau di sawah;
3. Membaca yasin;
4. Keujeuren Blang menyampaikan arahan tentang masa semai bibit dan aturan-aturan serta pantangan-pantangan dalam masa tanam padi;
5. Mempeusijuek bibit dan perlengkapan tani; dan
6. Doa bersama.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.